



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmpstsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstsp.kotim.go.id

SAMPIT



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.1 / 041 / KPTS / IP-PNFI-1 / DPMPSTSP / IX / 2020

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH HARI MINGGU (SHM)

- Menimbang :**
- Surat permohonan Saudari **STEVEN LOMBOGIA, S.Th** Penanggung Jawab / Kepala Sekolah Pendidikan Sekolah Hari Minggu " **SHM EFATA** " nomor 01/SPS-SHM/E-BI/VII/2020 pada tanggal, 20 Juli 2020, perihal Permohonan Penerbitan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Hari Minggu di Kecamatan Telaga Antang.
 - bahwa berdasarkan **Surat Rekomendasi** dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/4922/Skrt/2020 tanggal 31 Agustus 2020, dengan perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Hari Minggu.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur perihal Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Hari Minggu (SHM) di Wilayah Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Hari Minggu (SHM) Kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : - |
| Nama Lembaga Pendidikan | : SEKOLAH HARI MINGGU (SHM) " EFATA " |
| Kepala Sekolah | : STEVEN LOMBOGIA, S.Th |
| Penanggung Jawab | : STEVEN LOMBOGIA, S.Th |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN NON FORMAL |
| Jenis Program | : PENDIDIKAN SEKOLAH HARI MINGGU (SHM) |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Sentosa RT.04 RW.02 ,Telp. 0812 1638 8378 |
| Desa/Kelurahan | : Bukit Indah |
| Kecamatan | : Telaga Antang |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
| Menggunakan Sarana | : MILIK PIHAK LAIN (GEREJA PANTEKOSTA (EFATA) |
| No. IMB | : - |
| Masa Berlaku Izin | : Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
12 SEPTEMBER 2020 s/d 13 SEPTEMBER 2021 |
- KEDUA :** Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SAMPIT**
Pada tanggal : **11 September 2020**

KEPALA DINAS,



JOHNY TANGKERE, SH., MSM